

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN  
TABUNG *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG)  
TANPA KARET PELINDUNG  
(Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha  
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Siti Zulaiha**

**2021030149**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'āmalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN  
TABUNG *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG)  
TANPA KARET PELINDUNG**

(Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha  
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**SITI ZULAIHA**  
**NPM : 2021030149**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.,Ag, M.,SI**

**Pembimbing II : Frenki, M.,SI**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'āmalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). Dalam penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tujuan bernegara, tentunya aspek pemenuhan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu konsumen yang patut diberi perlindungan hukum adalah konsumen tabung liquefied petroleum gas (LPG). Salah satu bentuk kerugian yang diterima oleh konsumen LPG ialah ledakan dari tabung LPG yang sedang mereka gunakan saat memasak guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semua ini dipicu oleh penggunaan karet perapat yang tidak SNI. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang diperjual belikan di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus? Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli gas LPG tanpa karet pelindung di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus? Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli tabung gas LPG di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan memperoleh sumber data dari data primer dan sekunder. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu orang yang terkait dalam praktik jual beli tabung gas LPG ada 5 orang yang dimana pihak pertama sebagai pemilik pangkalan gas LPG dan 4 lainnya yaitu konsumen gas LPG. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa perlindungan konsumen pada pembelian tabung Gas LPG di Way Jaha

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, belum sempurna dan masih belum memenuhi hak-hak konsumen.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat gas LPG adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Jadi warung atau toko yang menjual gas LPG harus bertanggung jawab penuh atas konsumen yang dirugikan. Bertanggungjawab atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Tabung Gas LPG**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zulaiha

NPM : 2021030149

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'āmalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tanpa Karet Pelindung** (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Mei 2024

Peneliti



Siti Zulaiha

202103014



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
ATAS PEMBELIAN TABUNG LIQUIFIED  
PETROLEUM GAS (LPG) TANPA KARET  
PELINDUNG** (Studi di Warung SRC Rafa Rafi  
Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten  
Tanggamus)

Nama : Siti Zulaiha  
NPM : 2021030149  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'āmalah*)  
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag, M, Si  
NIP.197304142000032002

  
Frenki, M., Si  
NIP .198003152009011017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

  
Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**”, disusun oleh Siti Zulaiha NPM 2021030149 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 3034

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Eti Karini, S.H., M.Hum.</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Rizky Silvia Putri, S.H., M.A.</b>	(.....)
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Dr. Maimun, S.H., M.A</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Frenki, M.Si</b>	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.*

(QS. Al-Maidah : 67)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Miswanto dan Ibunda Sari'ah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan rasa penuh cinta, kasih dan sayang.
2. Kakakku tercinta, Pebri Arisandi dan Imam Khoerullah serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah dan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikanku kesempatan untuk menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Siti Zulaiha adalah nama peneliti skripsi ini. Siti Zulaiha dilahirkan di Way Jaha pada tanggal 25 Januari 2003, anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Miswanto dan Ibu Sari'ah dan mempunyai dua orang Kakak yang bernama Pebri Arisandi dan Imam Khoerullah.

Riwayat Pendidikan, Siti Zulaiha memulai pendidikannya dimulai dari TK Roudhotul Athfal Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Lulus pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Way Jaha dan selesai pada tahun 2014, kemudian dilanjutkan ke pondok pesantren Sabilun Najah di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sembari menempuh pendidikan tingkat Menengah di SMP Islam Plus Sabilun Najah dan lulus pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan pendidikan tingkat Atas di MA Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa atas segala nikmat, kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul akhir*.

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Masykuroh, S. Ag, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Frenki, M., Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga selesai.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademik fakultas Syari'ah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
7. Teruntuk sahabat penulis Faradiya Amartiyana Sukarno, yang telah banyak membntu dan menemani dalam proses penyelesaian

kuliah ini, Terimakasih atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.

8. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) kelas F angkatan 2020 yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.
10. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti berharap kepada Allah SWT atas segala do'a, bimbingan, dukungan, dan *support* yang telah mereka berikan semoga dijadikan sebagai pahala dan amal yang barokah serta mendapatkan kemudahan dari Allah SWT.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan.

Akhirnya atas segalanya peneliti serahkan hanya kepada Allah SWT dengan memohon taufik dan hidayah-Nya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama dalam ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023  
Peneliti

Siti Zulaiha  
2021030149

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Teori Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen .....	23
3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	25
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
6. Hak dan Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha .....	31
B. Teori Jual Beli Dalam Islam.....	34
1. Pengertian Jual Beli .....	34
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	41

4. Macam-macam Jual Beli.....	47
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	49
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	51
B. Gambaran Umum SRC Rafa Rafi di Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	59
C. Praktik Perlindungan Konsumen dan Jual Beli Tabung Gas LPG di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	59
<b>BAB IV ANALISI PENELITIAN.....</b>	<b>.65</b>
A. Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Tabung Gas LPG Tanpa Karet Pelindung di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	.65
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tabung Gas LPG di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	.67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	69
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

## LAMPIRAN

1. Draft wawancara peneliti terhadap narasumber
2. Dokumentasi wawancara peneliti terhadap narasumber
3. Gambar gas yang penulis temukan di warung
4. Blanko bimbingan skripsi
5. Pernyataan sitasi Rumah Jurnal
6. Surat pernyataan bebas plagiasi perpustakaan
7. Hasil cek turnitin





## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Data Kepala Desa/Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
2. Tabel 3.2 Data Aparatur Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
3. Tabel 3.3 Luas Wilayah Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
4. Tabel 3.4 Data Penduduk Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tanpa karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) “ Penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Kemudian mengamalkan nya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana<sup>1</sup>. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Keabsahan transaksi (akad) dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 7.

## 2. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>2</sup>. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

## 3. Tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Tabung baja LPG adalah tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (*liquefied petroleum gas*) dengan kapasitas pengisian 3 kg (7,3 liter) dan memiliki tekanan rancang bangun minimum 18,6 kg/cm<sup>2</sup>. Bahan baku yang digunakan untuk badan tabung gas LPG 3 kg sesuai dengan SNI 07-3018-2006, “Baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (Bj TG)” atau JIS G 3116 SG 30 (SG 295). Proses yang berhubungan dengan pembuatan tabung gas LPG 3 kg yaitu dengan teknik pembentukan logam prinsip dasarnya yaitu melakukan perubahan bentuk dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis pada benda kerja. Proses pembuatan tabung gas LPG berdasarkan temperatur termasuk proses cold working. Proses yang berhubungan dengan pembuatan tabung LPG 3 kg yaitu: *Shearing, Blanking, Notching, Piercing, Bending, Deep Drawing, Edge Trimming, Welding, Jogling, Turning, Treading and marking*. Kemudian tabung LPG yang

---

<sup>2</sup> Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014).

terdiri dari 4 bagian , yaitu pegangan tangan, tabung sisi atas, tabung sisi bawah dan kaki tabung dilakukan pengelasan.

#### 4. Karet Pelindung Gas LPG

Karet perapat untuk katup tabung LPG (*Cairan Petroleum Gas*) adalah karet yang digunakan untuk perapat pada katup tabung LPG saat selang regulator dipasang yang berfungsi untuk mencegah kebocoran gas saat pengisian maupun penggunaan tabung LPG dan memperkuat posisi regulator<sup>3</sup>. Karet perapat harus memiliki standar spesifikasi produk agar berfungsi seperti yang diharapkan. Karet perapat pada tabung LPG memiliki fungsi yang sebagai pelindung untuk mencegah kebocoran gas. Oleh karena itu, standar untuk produk ini sangat penting dan bersifat wajib. Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan regulasi terkait penerapan SNI wajib untuk karet perapat pada tabung LPG sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Karet perapat pada katub tabung LPG sangat penting untuk merapatkan sambungan antara katub dan regulator<sup>4</sup>.

Kesimpulan dari penegasan judul yang telah di uraikan diatas bahwa perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Terutama bagi konsumen gas LPG yang rentan terjadi kecelakaan ledakan gas yang dipicu oleh karet perapat gas yang tidak standar nasional.

---

<sup>3</sup> Badan Standarisasi Nasional, *Karet perapat (rubber seal) pada katub tabung LPG* (akarta : BSN, 2010).

<sup>4</sup> Rahmaniari, *Karakteristik Karet Perapat Pada Ktub Tabung LPG Menggunakan Bahan Pengisi Dari Pasir Kuarsa* (Dinamika Penelitian Industri, 2016), 103–9.

## B. Latar Belakang

Hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/jasa yang ia promosi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis pelaku usaha. Disaru sisi konsumn juga membuthkan barang dan/jasa yang di produksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketrrgantungan kepada pelaku usaha<sup>5</sup>. Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya<sup>6</sup>.

Perubahan penggunaan minyak tanah ke LPG ialah sebuah terobosan dari pemerintah guna mengalihkan subsidi serta pemakaian minyak tanah yang di konsumsi masyarakat ke LPG 3 kg dengan metode pemberian paket LPG 3kg beserta isi, kompor, regulator, dan selang secara gratis untuk masyarakat luas dan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan<sup>7</sup>. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai konsumen tabung LPG maka semakin terbuka lebar pula potensi kerugian yang diterima oleh konsumen dari produsen, dalam hal ini adalah pihak SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji) yang mana adalah mitra Pertamina dalam melakukan pendistribusian LPG. Salah satu bentuk kerugian yang diterima oleh konsumen LPG ialah ledakan dari tabung LPG yang sedang mereka gunakan saat memasak guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semua ini dipicu oleh penggunaan karet perapat yang tidak SNI.

---

<sup>5</sup> Liau Regina Mulia Wijaya, Susilowati S Dajjan, dan Agus Suwandono, *Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartement Melalui Iklan Dalam Prespektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok* (Jurnal Ilmu Hukum Kenotarium, 2018), 204–21.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi* (Arena Hukum, 2019), 356–69.

<sup>7</sup> Abdurrozzaq hasibua, *Jurnal Kajian Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG* (Provinsi Sumatra Utara, 2010), 1.

Pemicunya adalah *rubber seal* atau karet perapat yang di gunakan dalam proses pemakaian gas LPG oleh masyarakat konsumen LPG masih banyak yang tidak berstandart nasional indonesia, sesuai yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) sebagai lembaga sertifikasi produk yang dibentuk oleh pemerintah, untuk diketahui bahwa setiap produk yang akan diproduksi dan diedarkan kepada konsumen harus mempunyai SPPT (Surat Persetujuan Penggunaan Tanda) SNI sebagai acuan bahwa produk tersebut amandan berkualitas. Pada tahun 2010 BSN telah menetapkan nomor SPPT untuk perapat pada tabung LPG adalah SPPT 7665:2010.

Peredaran dan penggunaan *rubber seal* yang ilegal dan tidak berstandar Nasional Indonesia masih banyak terjadi di mana-mana, padahal pemerintah telah melarang penggunaan *rubber seal* (karet pelatup) yang tidak SNI oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak SPPBE dan mewajibkan penggunaan *rubber seal* SNI yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk (LSPro) berdasarkan Permenperin No. 67 Tahun 2012 sebagaimana telah di ubah dengan Permenperin No. 84 Tahun 2015 yakni pemberlakuan standart Nasional karet perekat katup tabung LPG dengan wajib. Hubungan antara perlindungan konsumen dan standarisai produk tidak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan erat, apabila negara ingin serius memberikan perlindungan terhadap konsumen tentu harus pula mengedepankan tentang penilaian dan standarisasi produk yang beredar dalam pasar perdagangan nasional. Jelas sekali bahwa pelaku usaha dilarang untuk menggunakan produk yang tidak tersertifikasi oleh standar nasional. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menerangkan bahwa ”pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak seperti dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang”.

Untuk menjamin adanya hak konsumen, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan pelaku usaha yaitu pada

pasal 8 ayat 1 yang mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menukar ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen<sup>8</sup>.

Pengguna juga perlu mengetahui beberapa hal dalam memastikan tabung yang dipilih telah memenuhi standar keselamatan, yaitu:

1. Memeriksa kondisi fisik tabung secara visual, seperti:
  - a. Tabung tidak dipenuhi karat.
  - b. Tidak ditemukan adanya bagian yang pernah terbakar.
  - c. Tidak ada kerusakan fisik pada tabung seperti penyok, benjol dan goresan yang dalam.
2. Memeriksa keutuhan segel pada katup.
3. Memeriksa adanya seal/cap atau pelindung lainnya.
4. Memeriksa adanya karet hitam (rubber seal) di dalam katup.
5. Penandaan/markings pada tabung harus terlihat jelas<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa dalam rangka perlindungan konsumen telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;

---

<sup>8</sup> AZ. Nasution, *Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, (Depok : Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, 2000), 3.

<sup>9</sup> Kementrian ESDM, "Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi," 2024, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Penggunaan-Tabung-LPG-Untuk-Pengguna>.



- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya<sup>10</sup>.

Lalu bagaimana dengan perlindungan konsumen terhadap pembelian gas LPG tanpa karet pelindung tersebut dan bagaimana proses penegakkan hukum sebagai wujud perlindungan konsumen terhadap kelalaian pelaku usaha dalam mengecek barang yang akan di perjual belikan agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan agar terhindar dari konsumen kecelakaan LPG.

Persoalan tersebut tentu membuat peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN TABUNG LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TANPA KARET PELINDUNG** (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).

---

<sup>10</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian gas LPG tanpa karet pelindung, sedangkan subfokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian gas LPG tanpa karet pelindung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli gas LPG tanpa karet pelindung di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli tabung gas LPG di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian pembelian gas LPG tanpa karet pelindung di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas LPG di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
3. Untuk mengetahui analisi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen

pengguna gas LPG di di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian secara teoretis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan Mu'amalah yang berkaitan tentang perlindungan bagi konsumen terhadap pembelian gas LPG tanpa karet pelindung di SRC Rafa Rafi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya tentang perlindungan konsumen.

## **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas

perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan gas LPG 3kg (Analisis hukum ekonomi syariah)” ditulis oleh Akbar.S, Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar.s membahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan gas LPG<sup>11</sup>. Adapun tinjauan teori yang di pakai oleh skripsi ini adalah dengan teori perlindungan hukum, teori distribusi dan teori hukum ekonomi syariah. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi kepercayaan hasil penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi guna memenuhi kriteria kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan obyektifitas. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum pada konsumen penggunaan gas LPG kota parepare. Letak persamaan yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen.

Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap gas LPG tanpa karet pelindung, jika penelitian di atas membahas tentang perlindungan konsumen terhadap gas LPG.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen gas LPG 3kg di Kota Semarang (Studi kesadaran hukum pada konsumen akan hak-haknya)

---

<sup>11</sup> Akbar.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas LPG 3kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

ditulis oleh Aditya Restu Prabowo Universitas Negri Semarang pada Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Restu Prabowo mengarah kepada kesadaran hukum akan hak-hak konsumen yang harus diberikan oleh badan hukum yang bertugas melindungi konsumen akan dampak yang ditimbulkan oleh kelalaian produsen gas LPG<sup>12</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/*Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum. Penelitian ini juga melakukan pengumpulan data melalui observasi, dan pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden.

Letak persamaan yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang perlindungan konsumen atas pembelian gas LPG tanpa karet pelindung sedangkan penelitian ini membahas tentang hak-hak konsumen yang harus diberikan oleh perlindungan hukum.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3kg Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Agus Roni Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dan faktor penghambat dalam penjualan gas LPG di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru<sup>13</sup>. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Aditya Restu Prabowo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas LPG 3kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-haknya)* (Universitas Negri Semarang, 2013).

<sup>13</sup> Agus Roni, *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3kg Bersubsidi di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

ini adalah dengan *Observasional Research/Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survei, dan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan untuk semua orang tidak hanya untuk kalangan menengah keatas saja. Seperti halnya yang ada di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi di lapangan seperti penimbunan gas Lpg 3kg di beberapa agent, penjualan yang tidak sesuai dengan harga normal dan juga isi dari tabung gas 3kg yang tidak sesuai dengan berat yang di perjual-belikan.

Letak perbedaan yang penulis teliti dengan skripsi ini adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang perlindungan konsumen atas pembelian gas LPG tanpa karet pelindung sedangkan penelitian ini membahas tentang banyaknya kecurangan yang terjadi di agent yaitu berupa ketidak sesuaian isi gas dengan yang semestinya. Sedangkan persamaan yang penulis lakukan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

4. Jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian di Aceh Barat Daya)*. Ditulis oleh Fitri Suryani, Arif Rahman dan Fatahillah tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh<sup>14</sup>. Jenis pengkajian yang digunakan oleh penelitian ini adalah dengan pengkajian kualitatif yaitu pengkajian yang memakai latar ilmiah, dengan tujuan menerjemahkan fenomena yang muncul serta dilaksanakan dengan mengikutsertakan beragam tehnik yang tersedia. Pada metode kualitatif pada

---

<sup>14</sup> Fitri Suryani, Arif Rahman dan Fatahillah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian di Aceh Barat Daya)* (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023).

umumnya dilakukan dengan wawancara, observasi serta penggunaan dokumen. Penelitian ini berfokus membahas tentang pengawasan LPG bersubsidi yang harus dilakukan secara ketat oleh pemerintah atau lembaga yang bergugus melindungi konsumen, karena dalam transaksi jual beli gas LPG bersubsidi sering kali mengalami kerugian karena hak mereka yang tidak terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan.

Perbedaan yang penulis teliti dengan jurnal ini adalah jurnal ini berfokus pada pengawasan gas LPG bersubsidi agar dapat menghindari kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli gas LPG tanpa karet pelindung. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen gas LPG.

5. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3kg” oleh Dian Murnifa tahun 2018 Universitas Jember Fakultas Hukum<sup>15</sup>. Penelitian ini berfokus kepada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG oleh agen. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan yaitu pihak pelaku usaha itu diharuskan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh konsumen dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Letak persamaan yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

---

<sup>15</sup> Dian Murnifa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Tabung Gas LPG 3kg* (Universitas Jember Fakultas Hukum, 2018).

Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian tabung gas LPG tanpa karet pelindung sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian yang diterima konsumen.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik<sup>16</sup>. Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang digunakan secara khusus dan realita yang berkembang di masyarakat dalam mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat dalam bentuk gejala sosial. Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen<sup>17</sup>. Dengan mengangkat data dan fakta-fakta yang ada di Way Jaha Kecamatan

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Manadr Maju, 1996), 15.

<sup>17</sup> D. Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Grasindo, 2000), 67.



Pugung Kabupaten Tanggamus di khususkan pada perlindungan konsumen prngguna gas LPG.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dakriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, pristiwa pada masa sekarang<sup>18</sup>.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji prnrelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syaraiah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tanpa Karet Pelindung (Studi di Warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan melalui wawancara terhadap subjek<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>20</sup>. Data sekunder biasanya berupa data yang telah diklasifikasikan, disajikan dalam format yang

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>20</sup> *Ibid.*

berbeda, atau dikombinasikan dengan data lain yang relevan.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti<sup>21</sup>. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian<sup>22</sup>. Penelitian ini mempunyai populasi 1 orang pemilik toko dan rata-rata ditemukan dalam 1 hari pembeli gas LPG mencapai 6 orang, sehingga dalam 1 minggu rata-rata populasinya mencapai 36 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian<sup>23</sup>. Teori yang akan saya ambil adalah *Accidental sumpling* yaitu pengambilan sampel secara kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data<sup>24</sup>. Maka saya tentukan penelitian yang akan saya ambil dalam waktu 3 hari. Dengan rata-rata pembelian tabung gas per-hari mencapai 10 tabung gas bahkan bisa lebih.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Lebih jelas dalam hal ini akan dielaborasi di bawah ini :

---

<sup>21</sup> Johar Arifin, *Satastistik bisnis terapan dengan Mikroskop Exel 2007* (Jakarta: PT. Alex Media Kompuntindo, 2008), 69.

<sup>22</sup> Juliansyah, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>23</sup> Suharsimi Arkunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta : Bima Aksara, 1991), 102.

<sup>24</sup> *Ibid.*

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi<sup>25</sup>. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi dari pemilik warung SRC Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto, atau hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*Editing*)

*Editing* atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

c. Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif komparatif, yaitu yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda<sup>26</sup>. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang akan terdiri dari V bab. Adapun sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pada bab I ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan jual beli dalam Islam.

**BAB III:** Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi objek penelitian, yaitu meliputi gambaran umum desa Way Jaha kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, dan perlindungan konsumen terhadap penjualan gas LPG tanpa karet pelindung di desa Way Jaha kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus.

**BAB IV:** Sedangkan pada bab empat, penulis akan melakukan analisis tentang perlindungan Hukum terhadap penjualan gas LPG tanpa karet pelindung di desa Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten

---

<sup>26</sup> Ibid.

Tanggung jawab dan analisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan gas LPG tanpa karet pelindung di desa Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

BAB V: Pada bab ini berisikan penutup yang membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dilihat dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dan hasil dari penelitian, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat gas LPG adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Jadi warung atau toko yang menjual gas LPG harus bertanggung jawab penuh atas konsumen yang dirugikan. Bertanggungjawab atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, jika bertanggungjawab maka dapat dibawa ke jalur hukum melalui sengketa perlindungan konsumen.
2. Pandangan dari hukum ekonomi syariah tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang diperjual belikan yaitu memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan aktivitasnya dalam mencari rezeki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jika pedagang yang menjual dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam, tentu hal tersebut melanggar tata cara berdagang yang diajarkan oleh Rasullullah SAW. Tentu tidak diperbolehkan dalam islam untuk menjual gas LPG yang mengalami kecacatan karena dapat menimbulkan banyak *mudharat*. Tidak hanya aturan yang ada di dalam Islam (Komplasi Hukum Ekonomi Syariah) melainkan adanya upaya pemerintah, juga menetapkan suatu peraturan yang berbasis menjaga dan melindungi

antara pihak produsen dan pihak konsumen. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>74</sup>. Salah satu cara pemerintah melindungi konsumen dalam undang-undang dikatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha seharusnya lebih bijak dalam menjalani suatu usaha, harus bersikap jujur, transparan dan benar seperti yang dijalankan pada zaman Rasulullah SAW bisnis dilakukan sesuai dengan syariat Islam mencari keridhoan Allah SWT. Menjalankan dan mencari keuntungan tetap kepada keberkahan tanpa ada pihak yang dirugikan secara kesehatan dan lain-lain
2. Sebagai konsumen tentu kita perlu berhati-hati dalam membeli suatu barang/jasa, agar tidak ada yang dirugikan atas hal tersebut.
3. Bagi para agen atau pangkalan gas LPG agar kembali mengecek ulang sebelum barang diedarkan. Agar tidak ada kecacatan barang atau ketidaksesuaian keamanan gas.

---

<sup>74</sup> Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, dan Singkeru Rukka, *Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 282–94.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrozzaq hasibua. *Jurnal Kajian Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG*. Provinsi Sumatra Utara, 2010.
- Aditya Restu Prabowo. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas LPG 3kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-haknya)*. Universitas Negri Semarang, 2013.
- Agus Roni. *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3kg Bersubsidi di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*. Universitas Isalm Riau Pekanbaru, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akbar.S. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas LPG 3kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Institut Agama Islam Negri Parepare, 2022.
- Al-Fauzan. *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*. Salih Fauzan asaolo: Attibian, 2002.
- AZ. Nasution. *Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,.* Depok : Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, 2000.
- Badan Standarisasi Nasional. *Karet perapat (rubber seal) pada katub tabung LPG*. akarta : BSN, 2010.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary, eighteen Edition*. United Stated of America, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi*. Arena Hukum, 2019.
- D. Unaradjan. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Grasindo, 2000.



- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dian Murnifa. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Tabung Gas LPG 3kg*. Universitas Jember Fakultas Hukum, 2018.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Eli Wurua. *Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, t.t.
- Fatimah. *Wawancara Kepada Pemilik Pangkalan Gas LPG*. Way Jaha, 2024.
- Fitri Suryani, Arif Rahman dan Fatahillah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian di Aceh Barat Daya)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2000.
- H.A Khumedi Ja'far. *Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Hukum Bisnis Islam*. ASAS, VOL.6, NO.1, 2014.
- Hafidz bin Hajar Al-Asyqolani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi, 2010.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, dan Singkeru Rukka. *Hakikat Labelisasi Hatal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Hasanuddin Law Review, 2015.
- Ibid, t.t.
- Ibnu Rusyd. *Riyatul Mujtahid, jilid 2, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Illy Yanti dan Rafidah Rafidah. *Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)*. Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan, 2009.
- Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

- Johar Arifin. *Satatistik bisnis terapan dengan Mikroskop Exel 2007*. Jakarta: PT. Alex Media Kompuntindo, 2008.
- Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Manadr Maju, 1996.
- Kementrian ESDM. “Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi,” 2024. <https://migas.esdm.go.id/post/read/Penggunaan-Tabung-LPG-Untuk-Pengguna>.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press, 2011.
- Liau Regina Mulia Wijaya, Susilowati S Dajjan, dan Agus Suwandono. *Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartement Melalui Iklan Dalam Prespektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotarium, 2018.
- M. Sadar dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawardi. *Undang-Undang Pasal 4 UUPK*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marnita,SHI.,MH, Hendriyadi,MHI,dan Elena Agustin, SH. *Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam*. ASAS, Vol.11, No.02, 2019.
- Masrukin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014.
- Miswanto. *Wawancara salah satu konsumen gas LPG*. Way Jaha, 2024.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhammad Yunus. *Kamus Arab*. Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1999.
- Nasution. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- N.H.T Siahaan. *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Panta Rei, 2005.

- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, t.t.
- Pemerintah Pekon Way Jaha. *Profil Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*. Way Jaha, 2021.
- Rahmaniar. *Karakteristik Karet Perapat Pada Ktub Tabung LPG Menggunakan Bahan Pengisi Dari Pasir Kuarsa*. Dinamika Penelitian Industri, 2016.
- Rani Apriani. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 2017.
- Rayno Dwi Adityo. *Tipologi Jaminan: Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan*. Jurnal Yuridis, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sadiyah. *Wawancara salah satu konsumen gas LPG*. Way Jaha, 2024.
- Samuel M.P. Hutabarat. *Penawaran dan Perjanjian dalam Hukum Perjanjian*. PT. Gamedai Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzukki, Terjemahan Fuquh Sunnah*. Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- Sayyid, Quthbi. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shofie Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindan Pidana Korporasi Cetakan 1*. Jakarta: Ghadia Indonesia, 2002.
- Siti Saleha Madjid. *Prinsip-Prinsip Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018.
- Sri Astuti. *Wawancara salah satu konsumen gas LPG*. Way Jaha, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arkunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Bima Aksara, 1991.
- Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Turas. *Wawancara salah satu konsumen gas LPG*. Way Jaha, 2024.

Yessy Kusumadewi, SH.,MH dan Grace Sharon, SH., MH. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.  
Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

